


Selasa Pahing
30 Oktober 2012
14 Besar 1945
Tahun LXVIII No. 33

<http://www.krjogja.com> www.kr.co.id



Analisis Dana Keistimewaan

Dr Suranto

PERNYATAAN Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan UU No.13/2012 tentang Keistimewaan DIY, yang jumlah nominalnya Rp 500 M, jauh dari total besaran rancangan yang diajukan Pemerintah DIY, sebesar Rp 1,2 triliun. Apabila dikomparasikan dengan daerah-daerah otonomi khusus lainnya, maka besaran Dana Keistimewaan DIY adalah yang terkecil.

Seperti diketahui, Dana Otonomi khusus bagi Aceh tahun 2013 mencapai Rp. 6,1 T, sedangkan Papua memperoleh Rp.4,2 T serta Papua Barat yang mendapatkan Rp. 1,4 T. Hal ini tentunya harus dimaklumi mengingat di samping penentuan porsi dana yang berasal dari APBN ini dibuat jauh hari sebelum pengesahan UUK, 'grand design'-nya belum terinci sehingga proposal yang diajukan DIY sebelumnya tidak berpengaruh terhadap besaran anggaran yang telah diploting Pemerintah.

* Bersambung hal 7 kol 4

Dana

Terlepas dari hal itu, sebenarnya ada beberapa isu urgen untuk dibahas, yaitu isu alokasi, mekanisme, akuntabilitas penggunaan dana keistimewaan serta manfaat langsung bagi masyarakat. Tulisan ini menyoroti seputar isu-isu tersebut.

Dalam mekanisme hubungan kekuasaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di dalam koridor negara kesatuan, dikenal hubungan kewenangan dan hubungan keuangan yang menyertainya. Sebagai konsekuensi dari implementasi kebijakan desentralisasi asimetris, Daerah yang berstatus khusus/istimewa mendapatkan jatah beberapa kewenangan tambahan beserta sumber pendanaannya sesuai dengan landasan hukum yang menyertainya. Dalam konteks DIY, UU No. 13/2012 telah memberikan lima kewenangan tambahan di luar kewenangan standard, yang terdiri dari kewenangan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan, kebudayaan, tata ruang dan pertanahan.

Apabila dilihat sepintas, terlihat bahwa kelima kewenangan keistimewaan DIY yang melekat pada level Pemerintah Provinsi tersebut tidak banyak 'menyentuh' langsung isu-isu krusial masyarakat.

Secara umum, fungsi pemerintahan mencakup tiga hal, yaitu pengaturan, pelayanan dan pemberdayaan. Fungsi pengaturan atau regulasi terkait dengan upaya penegakan hukum dan aturan yang harus dipatuhi masyarakat demi kepentingan bersama. Apabila dikaitkan dengan kelima kewenangan keistimewaan DIY, maka kewenangan pelantikan Kepala Daerah, Tata ruang dan Pertanahan termasuk di dalamnya.

Dibandingkan dengan empat kewenangan lainnya, kewenangan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, kendati merupakan substansi utama materi UUK, namun mengingat skop pelaksanaan urusan ini lebih bersifat terbatas, berdurasi pendek dan tak berimbas langsung pada isu kesejahteraan masyarakat. Maka mestinya mendapat porsi terkecil dari total alokasi dana keistimewaan.

Sementara itu, pelaksanaan urusan Tata Ruang yang termasuk ranah fungsi pengaturan, hendaknya berfokus pada perencanaan tata ruang dan lingkungan yang inovatif berbeda dengan provinsi lain. Porsi dana keistimewaan yang dialokasikan untuk kewenangan ini tentu lebih besar dari porsi kewenangan pertama.

Sedangkan dalam hal kewenangan bidang pertanahan, yang juga merupakan bagian dari fungsi pengaturan, seiring dengan adanya kejelasan subyek hukum atas tanah SG dan PA di DIY hendaknya Pemerintah DIY tidak membuat kebijakan pertanahan yang akan memunculkan kekhawatiran warga masyarakat yang selama ini menggunakannya.

Selanjutnya, porsi yang lebih besar dari dana keistimewaan hendaknya dialokasikan untuk kewenangan yang bersentuhan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kewenangan yang terkait dengan fungsi pelayanan ini adalah kewenangan kelembagaan.

Terakhir, kewenangan yang terkait dengan fungsi pemberdayaan dari Pemerintahan

Sambungan hal 1

adalah kewenangan kebudayaan. Tentunya Pemerintah DIY akan mengartikan konsep kebudayaan di sini adalah kebudayaan dalam arti luas, yang mencakup makna kebudayaan yang berorientasi mensejahterakan masyarakat secara lahir dan batin.

Sementara itu, terkait dengan isu akuntabilitas penggunaan dana keistimewaan, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait eksistensi, mekanisme dan proses pertanggungjawaban anggarannya, mengingat masyarakat Jogja termasuk kategori masyarakat yang berpendidikan sangat baik dan kritis.

(Penulis adalah Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY dan Peneliti pada JK School of Government UMY)-a